

**ANALISIS PENDAPATAN DESA TERHADAP BELANJA
DESA PADA DESA BORIKAMASE KECAMATAN
MAROS BARU KABUPATEN MAROS**

Diajukan Oleh
SHERLY NATALIA
4518013024



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa
Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros

Nama : Sherly Natalia

Stambuk/NIM : 4518013024

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Kantor Desa Borikamase

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.A.Arifuddin Mane, SE., M.Si., S.H., M.H

Thanwain, SE., M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Akuntansi

Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., MM, CSBA

Thanwain, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sherly Natalia
Nomor Stambuk : 4518013024
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul : Analisis Pendapatan Terhadap Belanja Desa Pada Desa
Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Mros

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dalam disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, Agustus 2022

Yang Menyatakan



Sherly Natalia
4518013024

ANALYSIS OF VILLAGE INCOME TOWARDS VILLAGE SHOPPING IN BORIKAMASE VILLAGE, MAROS NEW DISTRICT, MAROS REGENCY

By :

Sherly Natalia

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

SHERLY NATALIA. 2022. Thesis. Analysis of Village Income Against Village Expenditures in Borikamase Village, Maros Baru District, Maros Regency, guided by Arifuddin Mane, and Thanwain.

The purpose of this study was to determine the effect of village income on village expenditures in Borikamase Village, Maros Baru District, Maros Regency. The analytical method that will be used in this research is descriptive quantitative method. To support the results of this study, the data that has been obtained will be analyzed using the Financial Independence Ratio and Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio.

Based on the results of this study, the percentage level of the financial independence ratio of Borikamase Village shows that the financial performance of the Borikamase Village government is included in the non-independent category because it does not reach 75% and above. Based on the effectiveness ratio shows that the cost of spending is very efficient because it produces a ratio rate of less than 60%. This means that the Borikamase Village Government has been able to realize the income well. Based on the calculation of the ratio analysis of the effectiveness of the financial performance of the Borikamase Village Government, it has been effective, because the level of effectiveness is on average 90%-100%. Based on the results of the research that has been done, it is found that village income has an effect on village expenditure. The results of this study are in line with previous research, namely the research of Ratna Sari Dewi and Ova Novi Irama (2018) which also found that village income had a direct effect on the village budget.

Keywords: *Village Income, Village Expenditure.*

ANALISIS PENDAPATAN DESA TERHADAP BELANJA DESA PADA DESA BORIKAMASE KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS

Oleh :

Sherly Natalia
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa
ABSTRAK

SHERLY NATALIA. 2022. Skripsi. Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros dibimbing oleh Arifuddin Mane, dan Thanwain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan desa terhadap belanja desa pada Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Untuk mendukung hasil penelitian ini, maka data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan dan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini tingkat persentase rasio kemandirian keuangan Desa Borikamase menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Borikamase termasuk dalam kategori tidak mandiri karena tidak mencapai 75% ke atas. Berdasarkan rasio efektivitas menunjukkan bahwa biaya belanja sangat efisien karena menghasilkan tingkat rasio kurang dari 60%. Ini mengartikan bahwa Pemerintah Desa Borikamase telah mampu merealisasikan pendapatan dengan baik. Berdasarkan perhitungan analisis rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Desa Borikamase sudah efektif, karena tingkat efektivitas nya rata-rata 90%-100%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat bahwa pendapatan desa berpengaruh terhadap belanja desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Ratna Sari Dewi dan Ova Novi Irama (2018) yang juga menemukan bahwa pendapatan desa berpengaruh langsung terhadap anggaran belanja desa.

Kata Kunci: Pendapatan Desa, Belanja Desa.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia dan juga penyertaan-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan bisa sampai pada tahap ini, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan yang selalu tercurah bagi penulis yang senantiasa menjadi penopang dan sahabat penulis sepanjang hidupnya. Hanya karena kebaikan kasih dan penyertaan nya juga beberapa dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros”** yang menjadi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pendidikan strata satu (S1) bisa terselesaikan dengan baik.

Penulis juga mneyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, bapak dan mama Terima Kasih untuk kasih sayang dan kerja kerasnya selama ini untuk penulis, yang selalau memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan sehingga bisa tiba pada tahap ini. Puji Tuhan, semua nasehat, doa, usaha kerja keras mama dan bapak tidak sia-sia itu semua membuat penulis kuat dan termotivasi untuk menyelesaikan studi S1 dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa sesungguhnya mempunyai kekurangan dan keterbatasan, sehingga penyajian penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran sangat penulis terima. Penulis juga ingin berterimakasih kepada beberapa pihak yang turut andil dalam proses pembuatan skripsi ini :

1. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.

Ibu Dr. Herminawati Abu Bakar SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.


2. Ibu Indrayani Nur, S,Pd SE., M.Si Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Thanwain, SE., M.Si Selaku Ketua Prodi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Kepada Bapak Dr. H. A.Arifuddin Mane, SE., M.Si., S.H., M.H dan Bapak Thanwain SE., MSi sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
5. Kepada Bapak Dr. Firman Manne, SE., M.Si.,Ak,CA Selaku Ayahanda saya di jurusan akuntansi yang sangat berjasa bagi saya selama masa perkuliahan, terima kasih atas bantuannya dan arahan-arahannya selama ini.
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Kepada Bapak Aswing Selaku Kepala Desa Kantor Desa Borikamase dan semua perangkat desa yang sudah membantu saya dalam penelitian dengan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Desa Borikamase

Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.

8. Kepada orang tua dan kakak-kakak saya yang telah memberikan semangat dan dukungan moril maupun materil serta segala doa mereka.
9. Kepada saudara/i saya Angkatan 2018 FEB UNIBOS terkhususnya kepada teman-teman kelas saya tercinta terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 22 Agustus 2022

Penulis



Sherly Natalia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI.....	iii
ABTSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kerangka Teori	11
2.1.1 Pengertian Desa	11
2.1.2 Ciri- Ciri Desa	13
2.1.3 Pengertian Pendapatan	14
2.1.4 Sumber Pendapatan	15
2.1.5 Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)	20
2.1.6 Manfaat dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)	21
2.1.7 Sumber Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) Pada Desa Borikamase	23

2.1.8	Pengertian Belanja	24
2.1.9	Jenis Belanja Desa	25
2.1.10	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)	26
2.1.11	Penelitian Terdahulu	30
2.2	Kerangka Berpikir	33
2.3	Hipotesis	34
BAB III	METODE PENELITIAN	35
3.1	Daerah Penelitian	35
3.2	Metode Pengumpulan Data	36
3.3	Jenis dan Sumber Data	37
3.4	Metode Analisis	37
3.5	Definisi Operasional	42
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1	Gambaran Umum Desa Borikamase	44
4.2	Pengelolaan Keuangan Desa	48
4.3	Penyajian Data	52
4.4	Deskripsi Data	55
4.5	Analisis Data	64
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian	69
BAB V	PENUTUP	72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN.....		78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Borikamase Periode Tahun 2019-2021	8
Tabel 2.1	Pendapatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Borikamase Tahun 2019-2021	39
Tabel 3.1	Tingkat Kemandirian atau Kemampuan Keuangan Desa	40
Tabel 3.2	Kriteria Efektivitas Keuangan Desa	41
Tabel 4.1	Batas-Batas Desa Borikamase	47
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Borikamase	47
Tabel 4.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019-2021	52
Tabel 4.4	Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Desa Borikamase Tahun 2019-2021	53
Tabel 4.5	Pendapatan Desa Tahun 2019-2021	54
Tabel 4.6	Perbandingan Anggaran Pendapatan Tahun 2019-2021	55
Tabel 4.7	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2019-2021	57
Tabel 4.8	Persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019-2021.....	58
Tabel 4.9	Perbandingan Anggaran Belanja Desa Borikamase Tahun 2019-2021.....	60
Tabel 4.10	Perbandingan Realisasi Belanja Desa Borikamase Tahun 2019-2021.....	61
Tabel 4.11	Persentase Jumlah Anggaran Belanja dan Jumlah Realisasi Belanja Tahun 2019-2021	63
Tabel 4.12	Perhitungan Rasio Kemandirian	66
Tabel 4.13	Perhitungan Rasio Efektivitas	67
Tabel 4.14	Perhitungan Rasio Efisiensi	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	33
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Borikamase	45
Gambar 4.2 Peta Desa Borikamase	46
Gambar 4.3 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	49
Gambar 4.4 Jumlah Anggaran Pendapatan Desa Borikamase Tahun 2019-2021	59
Gambar 4.5 Jumlah Realisasi Pendapatan Desa Borikamase Tahun 2019-2021	59

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah bagian terbesar dari wilayah Negara Indonesia yang tersebar diseluruh pelosok tanah air. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik. Desa sebagai institusi sosial sekarang telah memiliki posisi penting sebagai institusi pemerintah terendah dalam struktur pemerintah Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Adapun definisi desa menurut beberapa ahli antara lain menurut Paul H. Landis, desa adalah “suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam”. Sedangkan menurut R. Bintarto, desa adalah “perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Posisi desa memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan bagi suatu pemerintah nasional secara luas, bahkan desa juga dianggap sebagai posisi terdepan dalam menggapai suatu keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Menurut Afandi dalam Ariffudin Mane (2019) “Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting. Khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik”. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan pedesaan. Terbentuknya suatu desa yang sejahtera pasti ada sangkut pautnya dengan pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola keuangan secara baik untuk suatu pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sumber daya pembangunan yang didapat suatu desa harus dikelola oleh pemerintah setempat secara optimal demi untuk dimanfaatkan dalam pembangunan atau pengembangan desa dan demi kesejahteraan sosial untuk seluruh warganya.

Pemerintahan desa dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dihadapkan pada pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa mengelola keuangan desa yang

berupa pendapatan desa, pengeluaran dan pembiayaan. Pemerintah desa memuat hal-hal tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang telah disepakati bersama antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).

Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APB Desa) adalah pertanggungjawaban dan pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang semua aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah desa atas pengelolaan dana keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Selama ini penyusunan APB Desa masih dilakukan berdasarkan pertimbangan anggaran tradisional (*incremental budget*) sehingga sering kali mengabaikan kinerja keuangan dalam APB Desa. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja desa memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya pemborosan dan kebocoran sehingga memungkinkan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya.

Dana desa disajikan sebagai salah satu sumber keuangan desa dan pembiayaan pembangunan desa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Keuangan desa dan asset desa adalah salah satu aspek yang ikut berperan penting dalam pengembangan desa. Keuangan desa berkaitan

dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Dalam hal keuangan dan aset desa ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari desa yaitu pendapatan desa dan belanja desa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa. “Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa” (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Sedangkan menurut Kusnadi (2012) pendapatan desa adalah “suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa”.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa belanja desa adalah “semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya.

Dari definisi yang telah di ungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja desa merupakan suatu pengeluaran rekening desa yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun anggaran atau terjadinya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan ekuitas dana". Setiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu juga dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh. Semakin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan desa harus lebih besar dari belanja desa agar dana desa dapat tersalurkan dengan benar sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan desa maka harus membuat perencanaan anggaran seefisien mungkin agar tidak terjadi pembengkakan anggaran belanja desa.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Borikamase. Desa Borikamase berada di wilayah Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Borikamase adalah salah satu desa yang setiap tahunnya menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Desa Borikamase berstatus sebagai desa definitif dan tergolong juga sebagai desa swasembada, pusat pemerintahan desa ini berada di Dusun Lekoala. Secara geografis Desa Borikamase memiliki luas wilayah 5,24 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Desa Majannang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bonto, Desa A'bulosibatang (Kecamatan Marusu), sebelah barat berbatasan dengan Desa Borimasunggu, dan disebelah

timur berbatasan dengan Kelurahan Baji Pamai. Desa Borikamase terdiri dari 5 Rukun Warga, 11 Rukun Tetangga, dan 5 Dusun. Dari segi jumlah penduduk Desa Borikamase memiliki jumlah penduduk sebesar 4.076 orang yang terdiri dari 2.103 penduduk laki-laki dan 1.973 penduduk perempuan.

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa masalah terkait pendapatan dan belanja desa pada Desa Borikamase yaitu, pendapatan desa pada Desa Borikamase tidak semua terrealisasi misalnya pada tahun 2020 dimana pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, jumlah pendapatan sebesar 1.823.543.264 sementara di Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa jumlah pendapatan yang terrealisasi hanya sebesar 1.800.543.264. Begitu juga pada tahun 2021 dimana rancangan anggaran pendapatan desa nya sebesar 1.989.584.000 dan terrealisasi hanya sebesar 1.911.328.516. begitupun dengan belanja desanya dimana anggaran belanja paling tinggi pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 1.975.778.816 dan yang terrealisasi hanya sebesar 1.900.159.184.

Desa Borikamase memiliki beberapa jenis pendapatan diantaranya yaitu, Pendapatan Asli desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 9 Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis: hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa antara lain pungutan desa. Pendapatan Transfer terdiri dari lima jenis yaitu: dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota (dapat bersifat umum dan khusus).

Pendapatan lain-lain terdiri atas: hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat yang berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) “adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)” (Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014). Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari dana perimbangan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014, pasal 1 angka 8

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan belanja desa pada desa Borikamase cukup banyak, antara lain: honor, belanja alat tulis kantor, biaya perjalanan dinas, biaya pelatihan dan sosialisasi, biaya perawatan inventaris desa, belanja modal, beban operasional, bantuan pendidikan, bantuan rumah ibadah, bantuan untuk organisasi pedesaan, dan belanja desa lainnya.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Borikamase
Periode Tahun 2019-2021

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2019	1.901.967.073	1.880.593.073
2020	1.823.543.264	1.810.363.252
2021	1.989.584.000	1.975.778.816

Dari data di atas terlihat bahwa pendapatan desa yang diperoleh Desa Borikamase tidak terlalu jauh berbeda dengan belanja desa yang dikeluarkan oleh desa Borikamase. Tahun 2019 terjadi sisa kas sebesar Rp 21.374.000, Tahun 2020 terjadi sisa kas sebesar Rp 13.180.012, dan Tahun 2021 terjadi sisa kas sebesar Rp 13.801.184.

Dalam penelitian ini fenomena yang terjadi yaitu jika terjadi kenaikan pada pendapatan desa, maka akan terjadi kenaikan juga pada belanja desanya. Begitupun sebaliknya jika ada penurunan pada pendapatan desa, maka belanja desa juga mengalami penurunan. Oleh sebab itu, perlu ada pembuktian untuk mengetahui apakah pendapatan desa dapat mempengaruhi belanja desa pada Desa Borikamase. Adapun penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian terkait pengaruh Pendapatan Desa terhadap Belanja Desa yang dilakukan oleh Lin Yolanda dengan judul Pengaruh Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis Regresi Linier Sederhana dimana dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa pendapatan desa berpengaruh signifikan

terhadap belanja desa pada Lembang Salu Sarre.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul **“ANALISIS PENDAPATAN DESA TERHADAP BELANJA DESA PADA DESA BORIKAMASE KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membuat rumusan masalah yaitu: Apakah pendapatan desa berpengaruh terhadap belanja desa pada Desa Borikamase?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan desa terhadap belanja desa pada Desa Borikamase.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antarlain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan sebenarnya serta wawasan dan tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui ilmu pengetahuan akuntansi

sektor publik.

2. Bagi Desa Borikamase

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan Analisis Pendapatan Terhadap Belanja Desa kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah indentifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

2.1.1 Pengertian Desa

Desa merupakan permukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberi pengertian sebagai:

Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Selain menurut undang-undang berikut ini dapat dilihat pengertian desa menurut beberapa ahli para ahli:

1. Menurut W.S Thompson “Desa adalah salah satu tempat yang menampung penduduk”.

2. Menurut R.H Unang Soenardjo

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

3. Menurut P.J. Bournen

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang yang hampir semuanya saling mengenal. Kebanyakan dari mereka hidup dari sektor pertanian, perikanan, dan usaha-usaha lainnya yang dapat dipengaruhi oleh hukum alam. Dalam tempat tinggal tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga.

4. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo “desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain”.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah dari ketua RW, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

2.1.2 Ciri-ciri Desa

Berikut ini adalah ciri-ciri umum dari desa, antara lain:

1. Desa umumnya terletak di, atau sangat dekat dengan, pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi).
2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan
3. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya
4. Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dari dirinya sendiri”
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota (Wiradi, 1988).

Roucek dan Warren (1962), sebagaimana dikutip Raharjo (1999), menyebutkan karakteristik desa sebagai berikut:

1. Besarnya peranan kelompok primer
2. Faktor geografik yang menentukan dasar pembentukan kelompok atau asosiasi
3. Hubungan lebih bersifat intim dan awet

4. Homogen
5. Mobilitas sosial rendah
6. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi
7. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar.

Karakteristik yang disebutkan di atas, pada dasarnya merupakan karakteristik, yang sebagian menjadi ciri dari desa tradisional. Desa masa kini, pada dasarnya telah mengalami sejumlah perubahan, sejalan dengan bekerjanya kekuatan eksternal yang mendorong perubahan sosial di desa. Ikatan sosial yang ketat, sebagai contoh, telah mulai dilihat memudar seiring dengan munculnya ekonomi uang dan industrialisasi yang memasuki desa.

2.1.3 Pengertian Pendapatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah “Semua penerimaan Rekening Kas umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”.

Pengertian pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian pendapatan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

2.1.4 Sumber Pendapatan Desa

Berikut ini adalah beberapa sumber pendapatan desa, yang di klasifikasikan berdasarkan kelompoknya:

1. **Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Pendapatan Asli Desa adalah (PADes) adalah penerimaan desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan desa lain. Pendapatan ini murni upaya yang dilakukan oleh desa untuk menambah penerimaan yang kemudian dimasukkan kedalam rekening kas desa. Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari beberapa jenis dan objek pendapatan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. **Hasil usaha**

Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik desa yang dikelola secara terpisah. Misalnya hasil BUMDes dan tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang

batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Di Besa Borikamase terdapat usaha desa seperti, unit usaha pertanian, foto copy, jasa rias pengantin, tempat pemancingan, dan jasa sewa kamera.

b. Hasil aset

Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah. Seperti; tempat pemandian umum, tambatan perahu, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa baik berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung dengan cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

d. Pendapatan desa lain

Pendapatan desa lain adalah penerimaan desa yang diperoleh dari hasil pungutan desa sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dan

diatur dalam peraturan desa.

2. Pendapatan Transfer

Untuk kelompok pendapatan transfer sendiri bersumber dari dana yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten yang dilakukan melalui transfer dari rekening kas pemerintah menuju ke rekening kas desa.

Pendapatan ini terdiri dari beberapa jenis antara lain:

a. Dana Desa (DD)

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa, dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistis. Berdasarkan dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan dana desa untuk setiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tingkat kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor-faktor yang terdiri atas: (a) ketersediaan prasarana pelayanan dasar; (b) kondisi infrastruktur, dan (c) aksesibilitas/transportasi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: (a) tahap I pada bulan April sebesar 40%; (b) tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; dan (c) tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilakukan paling lambat pada minggu kedua hari kerja setelah dana tersedia di kas negara. Penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di kas daerah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

Prioritas penggunaan dana desa: (1) penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; (2) prioritas penggunaan dana desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang; dan (3) prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “tujuan dana desa, yaitu : (a) meningkatkan pelayanan publik di desa; (b) mengentaskan kemiskinan; (c) memajukan perekonomian desa; (d) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; dan (e) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan”.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah

ini diberikan untuk desa dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah desa dan pembangunan desa”.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan atau dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan ke desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus”.

d. Bantuan Keuangan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70%, paling banyak 30%”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa “bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Bantua keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota disalurkan melalui kas desa”.

3. Pendapatan Lain

Pendapatan terakhir adalah pendapatan yang diterima desa yang bersumber dari kerja sama desa, dana CSR, bunga bank, hibah, dan lain sebagainya yang sah. Untuk lebih jelasnya mengenai apa saja jenis pendapatan lain, berikut adalah uraian lengkap jenis- jenisnya.

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama desa
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- d. Koreksi kesalahan belanja tahunan anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan.
- e. Pendapatan lain desa yang sah.

2.1.5 Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 pasal 96 ayat 1 dan 2 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “formulasi perhitungan Alokasi Dana Desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)”. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Besaran penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa diatur dalam perhitungan yang dibuat pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tata cara yang sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

2.1.6 Manfaat dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
3. Menyampaikan aspirasi, sarana, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Mendapat pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana. Salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Manfaat dari Alokasi Dana Desa yaitu untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
5. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/miskin.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa

dan pemberdayaan masyarakat

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

2.1.7 Sumber Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) Pada Desa Borikamase

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Borikamase bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota Maros yang kemudian dialokasikan ke desa. Sedangkan Dana Desa (DD) Desa Borikamase bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN. Penyaluran Dana Desa secara langsung ke Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas

Umum Daerah (RKUD) sebagai penyimpanan sementara Dana Desa.

Berikut ini adalah jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada desa Borikamase dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021:

Tabel 2.1
Pendapatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Borikamase
Tahun 2019-2021

Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp)	Dana Desa (Rp)
2019	825.361.322	1.065.445.604
2020	760.364.000	1.063.179.264
2021	895.401.611	1.084.025.558

2.1.8 Pengetian Belanja

Kemudian, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 Tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja “adalah Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Pengertian belanja menurut Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian belanja yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah “Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa”.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 Pasal 100, menyatakan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

2.1.9 Jenis Belanja Desa

Menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 16, Belanja Desa terdiri dari beberapa kelompok antara lain:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap

kepala desa, tunjangan kepala desa, dan tunjangan BPD).

- b. Operasional perkantoran seperti belanja desa dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, cetak atau pengadaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional pemerintahan desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga atau rukun warga (bantuan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian atau pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, dan beli meja.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Jenis belanja ini adalah belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contohnya perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Jenis belanja ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

4. Bidang Belanja Tak Terduga

Jenis belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

2.1.10 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Anggaran adalah salah satu alat yang dapat membantu manajemen untuk menuangkan rencana kegiatan dan dapat juga digunakan sebagai alat pengendalian dan berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas perusahaan (Indriyani (2015)).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menurut Sumpeno (2015:213) adalah “Suatau rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”.

Sejalan dengan pendapatan di atas, Nurcholis (2011:85) mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah “Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. APB Desa tersebut merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa. “Program pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)” (Nurcholis, 2011:84).

Sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Sumpeno bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-

masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Selain itu dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 dijelaskan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN yang selanjutnya dikenal dengan Dana Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaanya setiap tahun dan dituangkan dalam APB Desa. Sehingga pemerintah desa wajib membuat APB Desa, sebab melalui APB Desa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga dipastikan dapat dilaksanakan. Dapat disimpulkan, bahwa tanpa APB Desa pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

APB Desa penyelenggaraan pemerintah desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Dengan demikian, aparatur desa diharapkan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola anggaran desa. Hal tersebut bermaksud agar anggaran desa dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta cita-cita *good governance*.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa APB Desa merupakan rencana keuangan desa dalam periode satu tahun yang di dalamnya memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang dibuat oleh aparatur desa dan disetujui oleh badan permusyawaratan desa. APB Desa juga merupakan wujud pertanggung

jawaban dari aparat desa kepada masyarakat karena di dalam aktivitas serta kegiatan desa dimana aktivitas serta kegiatan desa tersebut dibiayai oleh dana desa. Dengan demikian, aparat desa harus memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan APB Desa sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Berikut merupakan beberapa fungsi dari APB Desa menurut Yuliansyah (2015) bahwa :

1. Fungsi otoritas. APB Desa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan. APB Desa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan. APB Desa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi. APB Desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian desa.
5. Fungsi distribusi. Kebijakan APB Desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.
6. Fungsi akuntabilitas. APB Desa member landasan penilaian kinerja

pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

Dari penjelasan di atas, Belanja Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa. Setiap kebutuhan yang diperlukan dalam upaya membangun desa, akan dipenuhi oleh belanja desa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dibiayai dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, dengan meningkatkan Pendapatan Desa dapat membantu memenuhi kebutuhan Belanja desa dan mendorong terlaksananya otonomi desa. Sehingga akan tercipta pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan, yang akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

2.1.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian mengenai analisis pendapatan dan belanja desa antara lain:

1. Harnita (2013) dengan judul Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah. Sampel yang dipakai adalah laporan realisasi APBD dari 15 kecamatan yang terdapat

di Kabupaten Rokan Hulu dengan tahun pengamatan 2009 dan 2011. Untuk mengumpulkan data penelitian menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan alat bantu SPSS versi 17. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah lemah dikarenakan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi belanja daerah.

2. Nur Amelia Arifatum (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2018 (Studi Kasus: Desa-desa di Kabupaten Klaten Periode 2018). Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli desa (PAD), dan desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR), sedangkan variable dependennya yaitu alokasi belanja desa bidang kesehatan. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Klaten Periode 2018. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan sedangkan Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang kesehatan.


3. Novemia Nanda Yuliawati (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (studi Empiris Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada di Kabupaten Pacitan Tahun 2018). Di dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu alokasi dana desa, dana desa, pendapatan asli desa, dan bantuan keuangan APBD. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan dari setiap desa. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa, dana desa, dan bantuan keuangan APBD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa, sedangkan pendapatan asli desa tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.
4. Nanang Adi Purnomo (2019) dengan judul Pengaruh Pendapat Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Empiris di Desa-Desa di Lima Kecamatan di Kabupaten Blora). Ada empat variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi. Sampel yang digunakan adalah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan metode regresi linier

berganda program IBM SPSS 20. Hasil penelitian ini adalah Pendapatan Asli desa dan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap bidang pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap bidang pelaksanaan pembangunan desa.

2.2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori dapat dibuat kerangka pikir yang akan diteliti seperti pada gambar 2.2. dari gambar tersebut dapat dilihat pengaruh Pendapatan Desa terhadap Belanja Desa. Pada penelitian ini digunakan penelitian deskriptif kuantitatif, sebagaimana penelitian ini dapat menggambarkan dan menginterpretasikan salah satu kejadian sesuai dengan fakta yang ada dan memerlukan angka-angka yang terdapat dalam laporan realisasi pendapatan dan belanja desa.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011 :96): Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut: “Diduga bahwa pendapatan desa berpengaruh terhadap belanja desa pada Desa Borikamase”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Borikamase memiliki luas wilayah 5,24 km² dan jumlah penduduk sebanyak 777.86 jiwa pada tahun 2021 dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 726,72 jiwa/km². Sejarah penamaan Desa Borikamase tidak terlepas dari sejarah penamaan lima dusun yang berada di desa ini. Adapun lima dusun tersebut yaitu Dusun Lekoala, Dusun Pammentengan, Dusun Tebbange, Dusun Tebbang Orai, dan Dusun Padang Assitang. Kelima dusun tersebut memiliki kisah-kisah tersendiri, seperti Dusun Padang Assitang bahwa menurut cerita dusun ini pernah ada kejadian pada saat terjadi perang, dan dusun ini juga merupakan tempat pertemuan para pejuang pada zaman dulu. Kelima dusun tersebut menggambarkan niat dan tujuan yang baik sehingga desa ini dinamakan sebagai kampung yang penuh dengan kasih, dan muncullah istilah Borikamase. Di Desa Borikamase terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama Beringin. BUMDes Beringin berdiri pada 17 September 2016 dan mengelolah beberapa jenis usaha yang diantaranya adalah koperasi simpan pinjam, ternak itik pedaging, pemancingan ikan, penjualan udang, sarana produksi pertanian (saprodi), penggemukkan atau penggaduhan sapi serta jasa sewa kamera atau pemotretan. Dengan adanya BUMDes ini telah meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakat yang ada di Desa Borikamase hingga saat ini.

Pusat pemerintahan desa ini berada di Dusun Lekoala. Desa Borikamase terdiri dari beberapa dusun yaitu sebagai berikut:

1. Dusun Lekoala
2. Dusun Padang Assitang
3. Dusun Pammentengan
4. Dusun Tebbange
5. Dusun Tebbang Orai

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini.

2. Wawancara

wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan dengan bertatap muka. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada aparatur desa dengan pedoman yang telah dibuat sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan penyusunan APB Desa, laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan arsip lainnya yang dianggap penting.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2016), data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Dan sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sanui (2012), data sekunder adalah data yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh pihak lain diluar lembaga yang diteliti. Data sekunder ini dapat digunakan untuk mendukung informasi utama yang telah diperoleh dan dapat diperoleh melalui buku, arsip, laporan, publikasi pemerintah/swasta, hasil sensus, terbitan berkala, dll.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyiapkan data serta menganalisis data, hingga mendapatkan gambaran yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Maksudnya adalah penelitian ini berkaitan dengan penjabaran dengan angka-angka statistik. Menurut Sugiono “metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Kuantitatif yaitu untuk mencari pengaruh antara variabel *independent* (X) dengan variabel *dependent* (Y).

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan disajikan dalam bentuk tabel agar mempermudah dalam menganalisis dan memahami data sehingga data yang disajikan lebih sistematis. Untuk mendukung hasil penelitian ini, maka data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan dan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan desa adalah kemampuan desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian keuangan desa dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan asli desa dibandingkan dengan pendapatan desa yang berasal dari sumber lainnya seperti dana bagi hasil, bagian dana perimbangan pusat dan daerah, bantuan keuangan, pemerintah/provinsi/kabupaten/desa, hiba, serta sumbangan dari pihak ketiga. Rasio kemandirian desa dilihat dari besar kecilnya rasio kemandirian dan rasio ketergantungan desa terhadap sumber dana eksternal (pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/ko). “Jika rasio keuangan desa semakin tinggi, maka tingkat ketergantungan

terhadap pihak eksternal terutama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa semakin rendah begitu juga sebaliknya” (sumarna, 2017).

Rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi suatu masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan semakin tingginya rasio ini maka semakin tinggi juga partisipasi masyarakat dalam berswadaya dan berpartisipasi yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Desa. Semakin tinggi tingkat masyarakat yang berswadaya serta berpartisipasi ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik (Sumarna, 2017). Berikut rumus untuk menghitung rasio kemandirian desa:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Pendapatan diluar Pendapatan Asli desa}} \times 100\%$$

Untuk menilai tinggi atau rendahnya rasio kemandirian pemerintah Desa Borimakase dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Kemandirian atau Kemampuan Keuangan Desa

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Sumarna, 2017

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan dengan berdasarkan potensi rill desa. Pemerintah desa mampu menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai minimal 1 sampai 100% akan tetapi jika rasio efektivitas semakin tinggi maka itu menunjukkan bahwa kemampuan desa semakin baik (Sumarna, 2017). Berikut adalah rumus menghitung Rasio Efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat efektivitas keuangan pemerintah Desa Borikamase bias dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Efektivitas Keuangan Desa

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100%
Efektif	>90%-100%
Cukup efektif	>80%-90%
Kurang efektif	>60%-80%
Tidak efektif	60%

Sumber: Sumarna, 2017

3. Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah desa dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 satu atau dibawah 100%, maka semakin kecil rasio efisiensi, maka berarti kinerja pemerintah desa semakin baik. Kemudian pemerintah sangat perlu menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan semua pendapatan yang diterima, sehingga dapat diketahui cara memungut pendapatan yang efisien atau tidak efisien (Sumarna, 2017). Berikut adalah cara untuk menghitung Rasio Efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3.3
Kriteria Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
Tidak efisien	<60%
Kurang efisien	>60%-80%
Cukup efisien	>80%-90%
Efisien	>90%-100%
Sangat efisien	>100%

Sumber: Sumarna, 2017

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah artikulasi operasionalisasi yang biasa dibuat dalam pernyataan prosedur yang digunakan dalam mendefinisikan istilah proses atau serangkaian tes validasi dan hasil yang diharapkan untuk menentukan keberadaan item atau fenomena (variabel, istilah, atau objek) beserta sifatnya seperti durasi, kuantitas, perluasan dalam ruang, komposisi kimia, dan lain-lain.

1. Dalam hal keuangan desa dan aset desa, pendapatan dan belanja desa mendapat perhatian serius dari desa. Dimana pendapatan berasal dari berbagai sumber pendapatan yang ada pada desa tersebut dan pendapatan desa ini dimanfaatkan untuk membiayai berbagai jenis belanja desa demi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa.
2. Pendapatan desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambahan nilai bersih keuangan desa yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran. Penerimaan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Belanja dilingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran

bendahara umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
4. Variabel Independen (X). Menurut Sugiyono (2015:39) variabel independen atau variabel pengaruh adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan desa. Variabel Dependen (Y). Menurut sugiyono (2015:39) variabel terikat adalah “variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. Pada penelitian ini, variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja desa.
5. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah “Semua penerimaan Rekening Kas umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Borikamase

4.1.1 Profil Desa Borikamase

Desa Borikamase merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Desa Borikamase berstatus sebagai desa definitif dan tergolong juga sebagai desa swasembada. Desa Borikamase mempunyai luas wilayah 5,24 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 4.076 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 777,86 jiwa/km². pusat pemerintahan desa ini berada di Dusun Lekoala. Sebelum tahun 1960 Desa Borikamase, Desa Borimasunggu dan Desa Majannang adalah satu, tetapi pada tahun berikutnya terjadi pemekaran menjadi 3 desa yaitu, Desa Borikamase, Desa Borimasunggu, dan Desa Majannang yang disebabkan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya perekonomian desa.

Penamaan Desa Borikamase berasal dari sejarah penamaan kelima dusun yang berada di desa ini. Kelima dusun tersebut adalah Dusun Lekoala, Dusun Pammentengan, Dusun Tebbange, Dusun Tebbang Orai, dan Dusun Padang Assitang. Setiap dusun-dusun tersebut memiliki kisah masing-masing, seperti Dusun Padang Assitang bahwa menurut cerita di dusun ini pernah ada peristiwa pada saat terjadi perang, dan dusun ini juga menjadi tempat pertemuan para pejuang zaman dahulu. Dan Dusun Pammentengan adalah dusun yang menggambarkan pemimpin-pemimpin dan masyarakat yang mempunyai karakter rajin bekerja. Kelima dusun ini sama-sama menggambarkan niat dan tujuan yang baik. Menurut orang bugis daerah ini dinamakan sebagai kampung yang penuh

dengan kasih sehingga muncul istilah Borikamase. Dari nama Desa Borikamase terdapat tujuan dan cita-cita yang mulia untuk selalu berbuat, berniat ke arah yang lebih baik.

Setiap desa pasti mempunyai visi dan misi, begitupun dengan Desa Borikamase. Dalam pemerintahan desa visi dan misi dapat mempengaruhi strategi dana rah kebijakan pemerintah desa tersebut serta meningkatkan semangat dan motivasi aparat desa untuk mewujudkan tujuan yang terkandung didalamnya. Berikut ini adalah uraian visi dan misi Desa Borikamase:

1. Visi Desa Borikamase

“Terwujudnya Desa Borikamase yang lenih sejahtera dan beriman”

2. Misi Desa Borikamase

- a. Mewujudkan pembangunan berbasis kebutuhan
- b. Menciptakan pelayanan pemerintah Desa Borikamase yang professional
- c. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian, perikanan, dan nelayan.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan desa. Adapun struktur Desa Borikamase dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Borikamase



4.1.2 Demografi Desa Borikamase

Desa Borikamase adalah salah satu desa yang memiliki luas wilayah 5,24 km² diantar keempat desa yang berada di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Secara geografis Desa Borikamase berada di dataran rendah dengan ketinggian 0-5 meter di atas permukaan laut. Kondisi alam dari Desa Borikamase adalah lahan pertanian dan tambak dengan sebagian besar irigasi tekhnis. Sebagian besar jalan menuju desa ini masih tanah berbatu (pengerasan) dan sebagian kecilnya sudah di beton. Jarak pusat pemerintahan Desa Borikamase dari pusat pemerintahan Kecamatan 3 km, jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten 6 km, dan jarak dari pusat pemerintahan Provinsi 36 km.

Gambar 4.2 Peta Desa Borikamase



Adapun batas-batas Desa Borikamase sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas-Batas Desa Borikamase

Batas-batas Desa Borikamase	
Sebelah Barat	Desa Borimasunggu
Sebelah Selatan	Kelurahan Pallantikang
Sebelah Utara	Desa Majannang
Sebelah Timur	Kelurahan Baji' Pamai

Pada tahun 2022 penduduk Desa Borikamase sebanyak 3.991 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.994 jiwa sedangkan perempuan terdiri dari 1.997 jiwa. Pada desa ini terdapat 1.120 Kepala Keluarga dengan rata-rata anggota keluarga 4-5 jiwa. Berikut ini dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk Desa Borikamase:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Borikamase

Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Perempuan	Laki-Laki	
Dusun Lekoala	645	637	1.282
Dusun Tebbange	316	341	657
Dusun Tebbang Orai	263	263	526
Dusun Padang Assitang	472	442	914
Dusun Pammentengan	301	331	612
Total	1.997	1.994	3.991

4.1.3 Strategi dan Kebijakan


Dalam meningkatkan kemandirian desa maka strategi dan arah kebijakan berkaitan dengan pembangunan desa yang tentu saja berkaitan juga dengan penerimaan Desa Borikamase sebagaimana meliputi peningkatan pendapatan asli desa, dengan cara mengoptimalkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), peningkatan pendapatan pengelolaan kekayaan desa, memperbesar partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, dan peningkatan pendapatan dari pihak ketiga. Pembangunan desa lebih mengarah kepada apa yang dibutuhkan masyarakat.

4.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang desa dan pengelolaan keuangan desa, dimana desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatunya berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Tujuan peraturan ini yaitu untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya. Dengan itu diharapkan bisa mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif.

Pengelolaan keuangan desa di desa merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar serta harus dimiliki oleh pemangku kepentingan di pemerintahan desa khususnya bagi perangkat desa di dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Berikut ini merupakan siklus pengelolaan keuangan desa:

Gambar 4.3
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Keuangan desa dikelola sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang baik serta asas-asas pengelolaan keuangan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang terdiri dari: transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (ptpkd) yaitu unsur desa yang bertugas membantu kepala desa dalam pengurusan pengelolaan keuangan desa serta Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (ptpkd) yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (ptpkd) terdiri dari Sekertaris Desa, kepala seksi, dan Bendahara Bendahara Desa. Aparatur desa yang tercantum dalam PTPKD ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Tugas sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah: menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggung

jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Tugas kepala seksi dalam pengelolaan keuangan yaitu: menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa, melakukan tindakan pengeluaran yang membebani anggaran belanja, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepala desa.
3. Tugas bendahara dalam pengelolaan keuangan yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menata usahakan, serta mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berikut ini merupakan uraian tugas jabatan struktural pada Kantor Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros:

1. Kepala Desa

Kepala Desa memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris memiliki tugas pokok yaitu memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua satuan organisasi dalam lingkup kantor desa dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.

3. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan memiliki tugas pokok yaitu melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan ketentraman dan ketertiban kemasyarakatan.

4. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan memiliki tugas pokok yaitu melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, fasilitas kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana alam, serta fasilitas penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, generasi muda, keolahragaan dan peranan wanita.

5. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan memiliki tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasional.

6. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

Kepala urusan umum dan tata usaha memiliki tugas menyusun rencana kerja, melakukan tugas teknis ketatausahaan, mengelola dan administrasi kepegawaian.

7. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan memiliki tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi: penyusunan anggaran penggunaan anggaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban .

8. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan memiliki tugas mempersiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana atau program kerja, menghimpun dan menyiapkan hasil pengolahan data dan dokumentasi.

9. Kepala Dusun

Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data berupa Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019-2021 dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019-2021 ke dalam bentuk tabel.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2019-2021

Tabel 4.3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019-2021

Tahun	Aggaran Pendapatan	Anggaran Belanja	Surplus/Defisit
2019	1.901.967.073	1.880.593.073	21.374.000
2020	1.823.543.264	1.810.363.252	13.180.012
2021	1.989.584.000	1.975.778.816	13.805.184
Jumlah	5.715.094.337	5.581.735.141	133.359.196

Sumber: Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Borikamase Tahun Anggaran 2019-2021.

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas menggambarkan bahwa di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa

Borikamase lebih meningkat anggaran pendapatannya dibandingkan dengan belanjanya.

Tabel 4.4
Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Desa Borikamase
Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Surplus/Defisit
2019	1.901.967.073	1.899.593.073	2.374.000
2020	1.800.543.264	1.785.256.902	15.286.362
2021	1.911.328.516	1.900.159.184	11.169.332
Jumlah	5.613.838.853	5.585.009.159	28.829.694

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Borikamase Tahun Anggaran 2019-2021.

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menggambarkan bahwa pendapatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 realisasi pendapatan dan belanja desa pada Desa Borikamase lebih meningkat pendapatannya dibanding dengan belanjanya.

2. Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah suatu penerimaan kas desa yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah desa yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah desa (Siregar, 2015:13).

Tabel 4.5
Pendapatan Desa Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jenis Pendapatan	Anggaran
1	2019	Pendapatan Asli Desa	6.900.125
2		Pendapatan Transfer	1.890.806.926
		Dana Desa	1.065.445.604
		Alokasi Dana Desa	825.361.322
3		Pendapatan Lain-lain	4.260.022
1	2020	Pendapatan Asli Desa	7.070.065
2		Pendapatan Transfer	1.813.246.794
		Dana Desa	1.063.179.264
		Alokasi Dana Desa	760.364.000
3		Pendapatan Lain-lain	3.226.405
1	2021	Pendapatan Asli Desa	6.504.030
2		Pendapatan Transfer	1.979.427.169
		Dana Desa	1.084.025.558
		Alokasi Dana Desa	895.401.611
3		Pendapatan Lain-lain	3.652.801
		Jumlah PAD 2019-2021	20.474.220
		Jumlah Pendapatan Transfer 2019-2021	5.683.838.853
		Jumlah Pendapatan Lain-lain 2019-2021	11.139.228
		Jumlah Pendapatan	5.715.094.337

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Borikamase Tahun Anggaran 2019-2021.

4.4 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.

Tabel 4.6
Perbandingan Anggaran Pendapatan Tahun 2019-2021

No	Tahun	Pendapatan	Anggaran	Tingkat Pertumbuhan
1	2019	Pendapatan Asli Desa	6.900.125	-
		Pendapatan Transfer	1.890.806.926	-
		Pendapatan Lain-Lain	4.260.022	-
		Jumlah	1.901.967.073	-
2	2020	Pendapatan Asli Desa	7.070.065	(2%)
		Pendapatan Transfer	1.813.246.794	(-4%)
		Pendapatan Lain-Lain	3.226.405	(-24%)
		Jumlah	1.823.543.264	(-4%)
3	2021	Pendapatan Asli Desa	6.504.030	(-8%)
		Pendapatan Transfer	1.979.427.169	(9%)
		Pendapatan Lain-Lain	3.652.801	(13%)
		Jumlah	1.989.584.000	(30%)

Sumber: Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Borikamase Tahun Anggaran 2019-2021.

Dilihat pada tabel 4.6 diatas menggambarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tabel ini menjelaskan bahwa pendapatan asli desa mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan nilai sebesar 7.070.065 dari tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan (2%), tapi pada tahun 2021 pendapatan asli desa mengalami penurunan dengan nilai sebesar 6.504.030 dari tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan (8%). Kemudian pada pendapatan transfer juga mengalami penurunan dari nilai sebesar 1.890.806.926 di tahun 2019 menjadi 1.813.246.794 di tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan (4%), dilihat pada tabel diatas pendapatan transfer mengalami penurunan dan peningkatan. Kemudian pada pendapatan lain-lain juga mengalami penurunan dari tahun 2019 dengan nilai sebesar 4.260.022 menjadi 3.226.405 pada tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan (24%), dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari nilai sebesar 3.226.405 tahun 2020 menjadi 3.652.801 pada tahun 2021 dengan tingkat pertumbuhan (13%), dilihat pada tabel diatas bahwa pendapatan lain-lain mengalami penurunan dan peningkatan di setiap tahunnya.

Tabel 4.7
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2019-2021

No	Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran	Tingkat Pertumbuhan
1	2019	Pendapatan Asli Desa	6.920.221	-
		Pendapatan Transfer	1.890.546.042	-
		Pendapatan Lain- Lain	4.500.810	-
		Jumlah	1.901.967.073	-
2	2020	Pendapatan Asli Desa	6.175.000	(-91%)
		Pendapatan Transfer	1.791.141.859	(-5%)
		Pendapatan Lain- Lain	3.226.405	(-28%)
		Jumlah	1.800.543.264	(-5%)
3	2021	Pendapatan Asli Desa	6.025.136	(-2%)
		Pendapatan Transfer	1.901.650.579	(5%)
		Pendapatan Lain- Lain	3.652.801	(13%)
		Jumlah	1.911.328.516	(5%)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Borikamase Tahun Anggaran 2019-2021.

Dilihat pada tabel 4.7 diatas menggambarkan realisasi pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021, pada tabel ini menjelaskan bahwa pendapatan asli desa mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 6.175.000 dari tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan sebesar (91%),

dan di tahun 2021 pendapatan asli desa mengalami penurunan dari 6.175.000 di tahun 2020 menjadi 6.025.136 di tahun 2021 dengan tingkat pertumbuhan (2%) dapat dilihat bahwa pendapatan asli desa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami penurunan dan peningkatan, kemudian pada pendapatan transfer juga mengalami penurunan dari tahun 2019 dengan nilai sebesar 1.890.546.042 menjadi 1.791.141.859 pada tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan (5%). Kemudian pendapatan lain-lain juga mengalami penurunan di tahun 2020 dengan nilai 3.226.405 dengan tingkat pertumbuhan (28%), dari tabel diatas dapat dilihat pendapatan lain-lain dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan dan penurunan.

Tabel 4.8
Persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Anggaran Pendapatan (Rp)	Jumlah Realisasi Pendapatan (Rp)	Jumlah Surplus/Defisit (Rp)	Persentase
2019	1.901.967.073	1.901.967.073	-	-
2020	1.823.543.264	1.800.543.264	23.000.000	
2021	1.989.584.000	1.911.328.516	78.255.484	

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Borikamase Tahun Anggaran 2019-2021.

Dilihat dari tabel 4.8 diatas menggambarkan anggaran pendapatan dan belanja desa, mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya, tidak bias dipungkiri walau bagaimanapun semua desa pasti akan mengalami hal tersebut. Dalam 3 periode ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mengalami penurunan dan peningkatan, pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai


1.823.543.264, kemudian di tahun selanjutnya mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 1.989.584.000.

Gambar 4.4
Jumlah Anggaran Pendapatan Desa Borikamase Tahun 2019-2021



Gambar 4.4 diatas merupakan diagram dari anggaran pendapatan selama periode 3 tahun yaitu tahun 2019-2021, dimana bisa dilihat pada diagram diatas bahwa anggaran pendapatan dari 3 periode mengalami penurunan dan peningkatan.

Gambar 4.5
Jumlah Realisasi Pendapatan Desa Borikamase Tahun 2019-2021



Dari gambar 4.4 diatas merupakan gambar diagram jumlah realisasi pendapatan desa dalam 3 periode yaitu tahun anggaran 2019-2021, dimana selama 3 tahun ini mengalami penurunan dan peningkatan.

Tabel 4.9

Perbandingan Anggaran Belanja Desa Borikamase Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jenis Belanja	Anggaran	Tingkat Pertumbuhan
1	2019	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	411.630.275	-
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	216.890.016	-
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.252.072.782	-
		Bidang Pembinaan Masyarakat	42.500.000	-
		Jumlah	1.880.593.073	-
2	2020	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	550.123.908	(34%)
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100.035.791	(54%)
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.105.000.000	(-11%)
		Bidang Pembinaan Masyarakat	55.203.553	(30%)
		Jumlah	1.810.363.252	(-4%)
3	2021	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	615.854.935	(12%)
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1.115.703.718	(16%)
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.153.901.550	(4%)
		Bidang Pembinaan Masyarakat	90.318.613	(64%)
		Jumlah	1.975.778.816	(9%)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Borikamase Tahun Anggaran 2019-2021.

Pada tabel 4.5 diatas menggambarkan perbandingan anggaran belanja pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Selama periode tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dan penurunan, dimana pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa nilai nya sebesar 411.630.275 pada tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 550.123.908 dengan tingkat pertumbuhan (34%), dalam 3 periode ini bidang penyelenggaraan pemerintah desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian pada bidang pemberdayaan masyarakat di tahun 2019 nilainya sebesar 216.890.016 menurun pada tahun 2020 dengan nilai 100.035.791 dengan tingkat pertumbuhan (54%) dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar (16%). Selanjutnya di bidang pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2019 dengan nilai 1.137.572.782 mengalami penurunan di tahun 2020 dengan nilai sebesar 1.105.000.000 dengan tingkat pertumbuhan (11%) dan di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan tingkat persentase (4%). Pada bidang pembinaan masyarakat selama periode 3 tahun mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Tabel 4.10
Perbandingan Realisasi Belanja Desa Borikamasse Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jenis Belanja	Anggaran	Tingkat Pertumbuhan
1	2019	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	425.103.350	-
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	180.855.215	-
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.253.135.508	-

		Bidang Pembinaan Masyarakat	40.499.000	-
	Jumlah		1.899.593.073	-
2	2020	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	570.063.845	(34%)
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	120.409.000	(54%)
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.043.940.557	(-11%)
		Bidang Pembinaan Masyarakat	50.843.500	(30%)
	Jumlah		1.785.256.902	(-4%)
3	2021	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	596.306.680	(12%)
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	200.660.278	(16%)
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.054.765.161	(4%)
		Bidang Pembinaan Masyarakat	48.427.065	(64%)
	Jumlah		1.975.778.816	(9%)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Borikamase Tahun Anggaran 2019-2021.

Pada tabel 4.6 diatas menggambarkan perbandingan realisasi belanja desa tahun 2019-2021. Pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan nilai sebesar 425.103.350 pada tahun 2019 meningkat di tahun 2020 dengan nilai 570.063.845 dengan tingkat pertumbuhan (34%), selama 3 periode ini terlihat pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa mengalami penurunan dan peningkatan di setiap tahunnya. Pada bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2019 dengan nilai 180.855.215 mengalami penurunan di tahun 2020 dengan

nilai 120.409.000 dengan tingkat pertumbuhan (54%) dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan (16%). Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun 2019 dengan nilai 1.253.135.508 mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 1.043.940.557 dengan tingkat persentase (11%). Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan (4%). Selanjutnya pada bidang pembinaan masyarakat tahun 2019 memiliki nilai sebesar 40.499.000 mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 50.843.500 dengan tingkat pertumbuhan (30%) dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 48.427.065 dan dengan tingkat pertumbuhan (64%).

Tabel 4.11
Persentase Jumlah Anggaran Belanja dan Jumlah Realisasi Belanja
Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Anggaran Belanja (Rp)	Jumlah Realisasi Belanja (Rp)	Jumlah Surplus/Defisit	Persentase (%)
2019	1.899.593.073	1.899.593.073	-	-
2020	1.810.363.252	1.785.256.902	25.106.350	
2021	1.975.778.816	1.900.159.184	75.619.632	

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Borikamase Tahun Anggaran 2019-2021.

Dilihat pada tabel 4.7 diatas menggambarkan realisasi belanja dalam 3 periode, dalam realisasi belanja ini sering mengalami peningkatan maupun penurunan, dilihat pada tahun 2019 nilai realisasi belanja sebesar 1.899.593.073 2020 menjadi 1.785.256.902 menurun di tahun 2021, kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 1.900.159.184.

4.5 Analisis Data

Anggaran dan pendapatan desa belanja desa menggunakan suatu proses rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan badan permusyawaratan daerah yang ditetapkan dengan peraturan desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. dengan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kebijakan desa dilaksanakan dalam berbagai program atau kegiatan karena anggarannya sudah ditentukan. Kegiatan pemerintah desa seperti pembangunan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam tahun berjalan, anggarannya sudah dirancang, dan pelaksanaannya sudah dapat dipastikan (Puspawardani, 2017).

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja keuangan pemerintah desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros adalah analisis rasio keuangan yang terdiri dari 2 rasio yaitu, Rasio Kemandirian Desa dan Rasio Efektivitas.

1. Rasio Kemandirian Desa

Rasio kemandirian keuangan desa adalah kemampuan desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian kemandirian keuangan desa dapat dilihat pada besar kecilnya pendapatan asli desa dibandingkan dengan pendapatan desa yang berasal dari sumber lainnya seperti dana bagi hasil, dana perimbangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah/provinsi kabupaten atau desa, hibah serta sumbangan dari pihak ketiga. rasio kemandirian desa ditunjukkan dari besar

kecilnya rasio kemandirian serta rasio ketergantungan desa terhadap sumber dan eksternal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. jika rasio keuangan desa semakin tinggi maka tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal terutama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa semakin rendah dan begitupun sebaliknya (Sumarna, 2017).

Untuk melihat lebih jelas perhitungan rasio kemandirian, berikut ini adalah cara untuk menghitung rasio kemandirian desa:

Rasio Kemandirian Desa

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Pendapatan diluar Pendapatan Asli desa}}$$

$$2019 \text{ Rasio Kemandirian Desa} = \frac{6.900.125}{1.895.066.948} = 0,36\%$$

$$2020 \text{ Rasio Kemandirian Desa} = \frac{7.070.065}{1.816.473.199} = 0,38\%$$

$$2021 \text{ Rasio Kemandirian} = \frac{6.504.030}{1.983.079.970} = 0,33\%$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian desa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros dalam 3 periode yaitu dari tahun anggaran 2019-2021 dapat dilihat padatable berikut:

Tabel 4.12
Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	PAD	Pendapatan diluar PAD	Rasio Kemandirian	Kesimpulan
2019	6.900.125	1.895.066.948	0,36%	Rendah
2020	7.070.065	1.816.472.199	0,38%	Rendah
2021	6.504.030	1.983.079.970	0,33%	Rendah

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Borikamase Tahun Anggaran 2019-2021.

Berdasarkan analisis perhitungan rasio kemandirian desa pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Borikamase selama 3 tahun termasuk dalam kategori tidak mandiri karena tidak mencapai 75% ke atas. Dimana pada tahun 2019 rasio kemandirian sebesar 0,36% kemudian pada tahun 2020 rasio kemandirian yang diperoleh sebesar 0,38% dan di tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 dengan tingkat persentase sebesar 0,33%. Tingkat persentasenya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Borikamase termasuk dalam kategori tidak mandiri. Dikatakan tidak mandiri karena tingkat kemandirian desa 29%-34%. Sedangkan 75% keatas termasuk kategori mandiri.

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa (PADes) yang rencanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Pemerintah desa dikatakan mampu menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai minimal 1 sampai 100%, akan tetapi semakin tinggi rasio ini maka itu menunjukkan

bahwa kemampuan desa semakin baik (Sumarna, 2017).

Untuk melihat lebih jelas perhitungan rasio efektivitas, berikut ini adalah

cara menghitung rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas Desa} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Anggaran Penerimaan PADes}}$$

$$\text{2019 Rasio Efektivitas Desa} = \frac{6.920.221}{6.900.125} = 100,2\%$$

$$\text{2020 Rasio Efektivitas Desa} = \frac{6.175.000}{7.070.065} = 87,3\%$$

$$\text{2021 Rasio Efektivitas Desa} = \frac{6.025.136}{6.504.030} = 92,6\%$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas laporan APBDes Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten mros selama 3 tahun yaitu dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Anggaran Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Kesimpulan
2019	6.920.221	6.900.125	100,2%	Efektif
2020	6.175.000	7.070.065	87,3%	Cukup Efektif
2021	6.025.136	6.504.030	92,6%	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Borikamase Tahun Anggaran 2019-2021.

Berdasarkan perhitungan analisis rasio efektivitas pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros dalam 3 tahun termasuk dalam kategori efektif, meskipun pada tahun 2020 berada pada kategori cukup efektif dengan tingkat efektivitas 87% namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan efektif yang cukup drastis dengan tingkat rasio 92%. Dari hasil persentase yang tertera pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Borikamase sudah efektif, karena tingkat efektif 90%-100%.

3. Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Susanto, 2019). Berikut ini adalah perhitungan rasio efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2019 \text{ Rasio Efisiensi} = \frac{1.899.593.073}{1.901.967.073} \times 100\% = 99,8\%$$

$$2020 \text{ Rasio Efisiensi} = \frac{1.785.256.902}{1.800.543.264} \times 100\% = 99,2\%$$

$$2021 \text{ Rasio Efisiensi} = \frac{1.900.159.184}{1.911.328.516} \times 100\% = 99,4\%$$

Tabel 4.14
Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Total Realisasi Belanja	Total Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kesimpulan
2019	1.899.593.073	1.901.967.073	9,8%	Sangat efisien
2020	1.785.256.902	1.800.543.264	9,1%	Sangat efisien
2021	1.900.159.184	1.911.328.516	9,4%%	Sangat efisien

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel diatas kinerja keuangan pemerintah Desa Borikamase selama 3 tahun termasuk dalam kategori sangat efisien karena dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di bawah 60%. Dimana tingkat rasio efisiensi ini semakin kecil semakin baik. Apabila tingkat persentase yang dicapai dibawah 60%, maka kinerja pemerintah Desa Borikamase semakin baik.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan hasil analisis yang telah disusun dengan menggunakan data analisis yang telah dihitung dengan menggunakan tiga analisis rasio yaitu rasio kemandirian desa, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi:

1. Rasio Kemandirian Desa

Sesuai dengan analisis rasio kemandirian desa dalam mengukur pendapatan desa Pemerintah Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros tahun anggaran 2019-2021 termasuk dalam kategori

tidak mandiri, dimana dari hasil yang telah dilakukan menunjukkan bahwa analisis kemandirian desa ini dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Desa Borikamase selama 3 tahun yaitu tahun 2019 menunjukkan tingkat mandiri rendah dimana tingkat persentase rasio kemandirian desa sebesar 0,36%, di tahun 2020 tingkat rasio kemandirian desa mengalami peningkatan dengan jumlah persentase 0,38% kemudian pada tahun anggaran selanjutnya mengalami penurunan dengan tingkat rasio kemandirian desa dengan jumlah persentase 0,33%.

2. Rasio Efektivitas

Sesuai dengan perhitungan analisis rasio efektivitas dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros tahun anggaran 2019-2021 termasuk dalam kategori efektif. Dimana pada tahun anggaran 2019 tingkat rasio berada pada tingkat rasio efektif dengan nilai rasio 100%, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu berada pada rasio cukup efektif dengan nilai rasio 87% dan di tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 berada pada rasio efektivitas dengan nilai rasio sebesar 92%. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya ditinjau dari rasio efektivitasnya sudah efektif.

3. Rasio Efisiensi

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah Desa Borikamase selama 3 tahun termasuk dalam kategori sangat efisien karena

dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di bawah 60%. Dimana hasil analisis menunjukkan tingkat rasio yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 9,8% dan pada tahun 2020 dengan nilai rasio sebesar 9,1%, kemudian pada tahun 2021 nilai rasio sebesar 9,4%. Hasil rasio efektif dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Desa Borikamase termasuk dalam kategori sangat efisien karena rata-rata dibawah 60%.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat bahwa pendapatan desa berpengaruh terhadap belanja desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Dewi dan Irama (2018) yang juga menemukan bahwa pendapatan desa berpengaruh langsung terhadap anggaran belanja desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik:

1. Bahwa sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain, terdapat sumber pendapatan tertinggi dari pendapatan yaitu pendapatan transfer pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli desa tidak mandiri karena tidak mencapai 75% ke atas. Dimana dapat dilihat pada tahun 2019 rasio kemandirian sebesar 0,36%, kemudian pada tahun 2020 rasio kemandirian yang diperoleh sebesar 0,38% dan di tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 tingkat persentasenya sebesar 0,33%. Tingkat persentasenya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Borikamase termasuk dalam kategori tidak mandiri.
2. Bahwa Sesuai dengan analisis rasio efektivitas dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Desa Borikamase tahun anggaran 2019-2021 termasuk dalam kategori tingkat efektif. Dimana pada tahun anggaran 2019 tingkat rasio berada pada tingkat rasio efektif dengan nilai rasio 100%, kemudian di tahun selanjutnya tahun 2020 mengalami penurunan yaitu berada pada tingkat rasio cukup efektif dengan nilai rasio 87% dan di tahun 2022 berada pada rasio efektif dengan nilai tingkat rasio 192%. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya ditinjau dari rasio efektivitasnya

sudah efektif. Bahwa sumber pendapatan yang diperoleh digunakan untuk belanja desa dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Belanja Terduga. Terdapat belanja tertinggi yaitu pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa biaya belanja sangat efisien karena menghasilkan tingkat rasio kurang dari 60 %. Ini mengartikan bahwa Pemerintah Desa Borikamase telah mampu merealisasikan pendapatan dengan baik.

5.2 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan hal-hal yang terkait mengenai keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah
 - a. Pemerintah Desa Borikamase perlu meningkatkan kemandirian desa dengan cara meningkatkan Lain-lain Pendapatan Asli Desa.
 - b. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Borikamase dapat terus mempertahankan efisiensi desa serta meningkatkan efektivitas desanya.
2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan agar lebih meningkatkan penelitian yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja desa serta lebih menambah rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam menganalisis APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- AFANDI, A. M. A. A. (2019). ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK MENILAI AKUNTABILITAS DANA DESA (Studi Kasus Desa Palajau Kec Arungkeke Kab jenepono Tahun 2017), (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa). (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa)
- Arifatun, N. A., & Yuliantoro, R. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2018. Universitas Ahmad Dahlan. http://eprints.uad.ac.id/14994/1/T1_1500012266_Naskah%20Publikasi.pdf
Diakses Pada 8 Juni 2022
- Bournen, P. J. 2016. Penegertian Desa Menurut Para Ahli. <https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>
- Dewi, R.S, Irama, O.N,. (2018). Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan di Kantor Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), (Online), Vol. 5, No. 2, (<https://jurnal.uisu.ac.id>, diakses 02 Maret 2020).
- Harnita, (2013). Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu. <https://www.neliti.com/publications/109538/analisis-pendapatan-desa-terhadap-belanja-desa-pada-desa-kepayang-kecamatan-kepenuhan-hulu>
- Jojonomic.com. 2020. Pengelolaan keuangan desa. <https://www.jojonomic.com/blog/pengelolaan-keuangan-desa/>. Diakses Pada 22Februari 2022
- Ku1rniawan, D. 2008. Regresi linier. R-Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria, 17. https://www.academia.edu/download/34739026/regresi_linier.pdf
- Khanfarkhan. 2021. Variabel Independen Dan Variabel Dependen. <https://khanfarkhan.com/variabel-independen-dan-dependen/>. Diakses Pada 22 Februari 2022
- Lin Yolanda, (2020). PENDAPATAN DESA TERHADAP BELANJA DESA PADA LEMBANG SALU SARRE KECAMATAN SOPAI KABUPATEN

TORAJA UTARA. Jurnal Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, pp 88-95

Pelajaran. 2022. "Pengertian Desa Menurut Para Ahli". <https://www.pelajaran.co.id/20-pengertian-desa-menurut-para-ahli-terlengkap/>. Diakses Pada 11 Februari 2022

Purnomo, N. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Empiris di Desa-Desa di Lima Kecamatan di Kabupaten Blora) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/78389>

Paul H. Landis, . Pengertian Desa Menurut Paul Landis. <https://ardra.biz/topik/pengertian-desa-menurut-paul-h-landis> Diakses Pada 18 Maret 2022

Rohmah, A. 2016. Definisi Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data Serta Penjelasan Sumber Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian. Diakses melalui <https://ainurrohmahwalisongo.blogspot.com/2016/11/definisi-sumber-data-dan-teknik-27.html> . Diakses Pada 20 Februari 2022

Sanusi, (2012). Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli. <https://www.dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli> Diakses Pada 19 Maret 2022

Sutarjo Kartohardikusumo, 2018. Pengertian Desa Menurut Para Ahli. <https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>.

Sumarna (2017). ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA BONTO TENGGGA KABUPATEN SINJAI, (Skripsi,

Sugiono, 2010. Pengertian Hipotesis dan Metode Penelitian <https://adoc.pub/a-pengertian-hipotesis-penelitian.html>. Diakses pada 24 Februari

Slideshare. 2015. Permendagri no 113 Tahun 2014. <https://www.slideshare.net/iodinkhila/permendagri-no-113-tahun-2014-46433543>. Diakses Pada 22 Februari 2022

Sumarna, (2017). Pengertian Rasio Keuangan Desa. <https://ciburial.desa.id/kinerja-keuangan-pemerintah-desa-ciburial/>. Diakses 26 Februari 2022

Sumarna. 2017. Analisis Laporan Keuangan Desa Ciburial Tahun Anggaran 2013-2014. (Online), ([https://ciburial.desa.id/kinerja-keuangan-pemerintahan-desa ciburial/](https://ciburial.desa.id/kinerja-keuangan-pemerintahan-desa-ciburial/), diakses 23 April).

Sugiono., 2014. Metode Penelitian Manajemen. Setiawami, SH, M.Pd. Cetakan Ketiga Alfabeta:Bandung.

Sugiono, (2017). Pengertian Hipotesisi dan contohnya. <https://www.asikbelajar.com/hipotesis-penelitian-menurut-sugiyono/>.
Diakses 22 Februari 2022

Thompson,W.S.(2016).Pengertiandesa.<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/09/pengertian-desa.html>
Diakses 23 Februari 2022

Yuliawati, N. N., & Arifin, A. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan Bantuan Keuangan APBD terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi pada Anggaran Desa-Desa yang Ada di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/73046>

Yustisia, T. V. 2015. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=2oCwCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=pengertian+desa+Dalam+Undang-Undang+Nomor+6+Tahun+2014,&ots=imE9KKwnjL&sig=1cYAaloUYa1HLLmfcKFExiudaV0>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa.



LAMPIRAN

Kantor Desa Borikamase



Lampiran 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019-2021

Tahun	Aggaran Pendapatan	Anggaran Belanja	Surplus/Defisit
2019	1.901.967.073	1.880.593.073	21.374.000
2020	1.823.543.264	1.810.363.252	13.180.012
2021	1.989.584.000	1.975.778.816	13.805.184
Jumlah	5.715.094.337	5.581.735.141	133.359.196

Lampiran 2

Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Desa Borikamase Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Surplus/Defisit
2019	1.901.967.073	1.899.593.073	2.374.000
2020	1.800.543.264	1.785.256.902	15.286.362
2021	1.911.328.516	1.900.159.184	11.169.332
Jumlah	5.613.838.853	5.585.009.159	28.829.694

Lampiran 3

Pendapatan Desa Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jenis Pendapatan	Anggaran
1	2019	Pendapatan Asli Desa	6.900.125
2		Pendapatan Transfer	1.890.806.926
		Dana Desa	1.065.445.604
		Alokasi Dana Desa	825.361.322
3		Pendapatan Lain-lain	4.260.022
1	2020	Pendapatan Asli Desa	7.070.065
2		Pendapatan Transfer	1.813.246.794
		Dana Desa	1.063.179.264
		Alokasi Dana Desa	760.364.000
3		Pendapatan Lain-lain	3.226.405
1	2021	Pendapatan Asli Desa	6.504.030
2		Pendapatan Transfer	1.979.427.169
		Dana Desa	1.084.025.558
		Alokasi Dana Desa	895.401.611
3		Pendapatan Lain-lain	3.652.801
		Jumlah PAD 2019-2021	20.474.220
		Jumlah Pendapatan Transfer 2019-2021	5.683.838.853
		Jumlah Pendapatan Lain-lain 2019-2021	11.139.228
		Jumlah Pendapatan	5.715.094.337

Lampiran 4

Perbandingan Anggaran Pendapatan Tahun 2019-2021

No	Tahun	Pendapatan	Anggaran	Tingkat Pertumbuhan
1	2019	Pendapatan Asli Desa	6.900.125	-
		Pendapatan Transfer	1.890.806.926	-
		Pendapatan Lain-Lain	4.260.022	-
		Jumlah	1.901.967.073	-
2	2020	Pendapatan Asli Desa	7.070.065	(2%)
		Pendapatan Transfer	1.813.246.794	(-4%)
		Pendapatan Lain-Lain	3.226.405	(-24%)
		Jumlah	1.823.543.264	(-4%)
3	2021	Pendapatan Asli Desa	6.504.030	(-8%)
		Pendapatan Transfer	1.979.427.169	(9%)
		Pendapatan Lain-Lain	3.652.801	(13%)
		Jumlah	1.989.584.000	(30%)

Lampiran 5

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2019-2021

No	Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran	Tingkat Pertumbuhan
1	2019	Pendapatan Asli Desa	6.920.221	-
		Pendapatan Transfer	1.890.546.042	-
		Pendapatan Lain-Lain	4.500.810	-
		Jumlah	1.901.967.073	-
2	2020	Pendapatan Asli Desa	6.175.000	(-91%)
		Pendapatan Transfer	1.791.141.859	(-5%)
		Pendapatan Lain-Lain	3.226.405	(-28%)
		Jumlah	1.800.543.264	(-5%)
3	2021	Pendapatan Asli Desa	6.025.136	(-2%)
		Pendapatan Transfer	1.901.650.579	(5%)
		Pendapatan Lain-Lain	3.652.801	(13%)
		Jumlah	1.911.328.516	(5%)

Lampiran 6

Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	PAD	Pendapatan diluar PAD	Rasio Kemandirian	Kesimpulan
2019	6.900.125	1.895.066.948	0,36%	Rendah
2020	7.070.065	1.816.472.199	0,38%	Rendah
2021	6.504.030	1.983.079.970	0,33%	Rendah

Lampiran 7

Perhitungan Rasio Efektivitas


Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Anggaran Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Kesimpulan
2019	6.920.221	6.900.125	100%	Efektif
2020	6.175.000	7.070.065	87%	Cukup Efektif
2021	6.025.136	6.504.030	92%	Efektif

Lampiran 8

Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Total Realisasi Belanja	Total Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kesimpulan
2019	1.899.593.073	1.901.967.073	9,8%	Kurang efisien
2020	1.785.256.902	1.800.543.264	9,1%	Kurang efisien
2021	1.900.159.184	1.911.328.516	9,4%%	Kurang efisien

Lampiran 9 Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN MAROS BARU
DESA BORIKAMASE
Alamat: Jl. Lekoala Desa Borikamase, Kode Pos 90515

BORIKAMASE, 8 Agustus 2022


Nomor : 57/BE/MB/UM/2022
Lampiran : 1 satu)
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth:
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
Jl. Urip Sumoharjo, Sinrijala, Kec. Panakkukang
Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat dari saudara Nomor A.603/FEB/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan judul "*Pengaruh Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros*"

No	Nama	NIM	Jurusan
1	Sherly Natalia	4518013024	Akuntansi

Maka kami izinkan Mahasiswi tersebut melakukan kegiatan penelitian di Kantor Desa Borikamase.
Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Borikamase




UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568
<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A.603/FEB/UNIBOS/VIII/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian & Melakukan Pengambilan Data

Kepada Yth,
Kepala Kantor Desa Borikamase Kec. Maros Baru Kab. Maros
Di, -
Maros

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Sherly Natalia
NIM : 4518013024
Program Studi : Akuntansi
No. Tlp/HP :

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

Analisis pendapatan desa terhadap belanja desa pada Desa Borikamase

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 1 Agustus 2022
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., MM
NIDN. 09-2412-680

Tembusan
1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip